



KEPALA DESA CIBULAKAN
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBULAKAN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menyusun dan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa CIBULAKAN berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Desa Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 5. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan daerah kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBULAKAN
Dan
KEPALA DESA CIBULAKAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIBULAKAN TENTANG KEWENANGAN DESA CIBULAKAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis.
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
10. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kalitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas desa;
- f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengelolaan tanah bengkok;
- h. Pengelolaan tanah pecatu;
- i. Pengelolaan tanah titisara;
- j. Pengembangan peran masyarakat desa.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa;
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi:

- a. Individu;
- b. Organisasi masyarakat;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- 1) Bidang pemerintahan desa;
- 2) Pembangunan desa;
- 3) Kemasyarakatan desa; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi pemerintah desa;
- j. Pembentukan badan permusyawaratan desa;
- k. Penetapan perangkat desa;
- l. Penetapan BUM Desa;
- m. Penetapan APB Desa;
- n. Penetapan peraturan desa;
- o. Penetapan kerja sama antar-desa;
- p. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- q. Pendataan potensi desa;
- r. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa;
- s. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti keadaan bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. Pengelolaan arsip desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) meliputi:

- a. Pelayanan dasar desa;
- b. Sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) antara lain meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan desa;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:

1. Layanan gizi untuk balita,
 2. Pemeriksaan ibu hamil,
 3. Pemberian makanan tambahan,
 4. Penyuluhan kesehatan,
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat,
 6. Penimbangan bayi; dan
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
 - h. Hasilitansi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) antara lain:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c) antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- h. Peraturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih lokal;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambahan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- s. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c) meliputi:

- a. Membina keamana , ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- d. Melestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (d) antara lain:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. Kelompok tani;
 - 2. Kelompok nelayan;
 - 3. Kelompok seni budaya; dan
 - 4. Kelompok masyarakat lain di desa.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;

- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok nelayan;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. Kelompok pemuda; dan
 - 10. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB IV

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi;
 - c. Surat keterangan.

Pasal 14

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambahan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap warga mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di CIBULAKAN
Pada tanggal 07 Januari 2019
KEPALA DESA CIBULAKAN



BADEN ZAKI RAHMAN

Diundangkan di CIBULAKAN
Pada tanggal 07 Januari 2019
SEKRETARIS DESA CIBULAKAN



ARIF FERMANA